



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760  
Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail disdikcianjur@gmail.com

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/1817-1 /BID.PAUD DIKMAS/X/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP100924-147.JD

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2024-2026

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK IBU DUNING" Nomor: 09/TK-ID/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. Bawa TK IBU DUNING yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/077/PAUDNI K/KAB/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
  2. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
  3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 20 Agustus 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga       | : TK IBU DUNING   |
| Jenis Program      | : TAMAN KANAK-KANAK   |
| Nama Kepala        | : MEIRINA DEWI, A.Md  |
| Nama Operator      | : LASMINI, S.Pd   |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN IBU DUNING  |
| Alamat             | : Kp. Cijati Rt 02 Rw 07 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
 Tanggal : 10 September 2024  
 Sampai dengan tanggal : 10 September 2026
- KETIGA** : 1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;  
 2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;  
 3. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;  
 6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 10 September 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.